



WALIKOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan retribusi perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan yang Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67, Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan Retribusi.
6. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha /kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
11. Golongan Bangunan adalah bangunan yang digolongkan menurut penggunaannya meliputi golongan bangunan umum, bangunan perdagangan dan jasa, bangunan pendidikan, bangunan industri, bangunan kelembagaan, bangunan perumahan, bangunan campuran dan bangunan khusus.
12. Fungsi Bangunan adalah bangunan difungsikan sebagai fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi hunian dan fungsi campuran.
13. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
17. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang yang selanjutnya disebut SPPRT adalah surat yang berisi pemberitahuan bahwa pelayanan perizinan sudah selesai dan jumlah retribusi yang harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

PENYESUAIAN PERISTILAHAN PADA BANGUNAN DAN PENENTUAN BANGUNAN FUNGSI CAMPURAN

Bagian Kesatu

Peristilahan

Pasal 2

- (1) Menyesuaikan istilah golongan bangunan menjadi fungsi bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Lingkup bangunan gedung dengan fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan gedung perkantoran adalah tempat melakukan kegiatan administrasi perkantoran termasuk kantor yang disewakan seperti kantor niaga, kantor pusat, kantor cabang, agen, biro, gedung pertemuan, dan sejenisnya;
 - b. Bangunan gedung perdagangan adalah tempat melakukan kegiatan usaha jual beli barang dan jasa seperti distributor, SPBU/pom bensin, ruang pameran/*show room*, pasar, kios, warung, toko, toserba, apotek, pusat perbelanjaan, *mall*, salon kecantikan/*SPA*, tempat pijat, rumah makan/restoran, kafe, bengkel, pencucian kendaraan dan sejenisnya;
 - c. Bangunan gedung perindustrian (kecil, sedang, besar) adalah tempat melakukan kegiatan usaha produksi barang, seperti pabrik, laboratorium dan perbengkelan;
 - d. Bangunan gedung perhotelan adalah tempat melakukan kegiatan usaha jasa penginapan sementara seperti penginapan, wisma, losmen, hostel, motel dan hotel dan sejenisnya;
 - e. Bangunan gedung wisata dan rekreasi adalah tempat melakukan kegiatan usaha kepariwisataan dan rekreasi seperti tempat olah raga (tempat kebugaran, kolam renang), bioskop, gedung pertunjukan, anjungan, arena bermain/permainan ketangkasan, taman, diskotik, dan sejenisnya;
 - f. Bangunan gedung terminal adalah tempat kegiatan pergerakan transportasi manusia dan barang seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api dan bandara; dan
 - g. Bangunan gedung tempat penyimpanan seperti gudang, tempat pendinginan dan tempat parkir.
- (3) Lingkup bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan pendidikan formal;

- b. Pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, klinik dan praktek dokter;
 - c. Kebudayaan seperti gedung kesenian dan museum; dan
 - d. Pelayanan umum seperti kantor untuk pelayanan sosial.
- (4) Menyesuaikan istilah bangun-bangunan menjadi prasarana dan sarana bangunan gedung.

Bagian Kedua

Kriteria Bangunan Fungsi Campuran

Pasal 3

- (1) Kategori Bangunan gedung fungsi campuran adalah bangunan gedung yang difungsikan lebih dari satu fungsi dengan ketentuan salah satu fungsi bangunannya untuk usaha yang luasnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sampai dengan 70% (tujuh puluh per seratus) dari luas keseluruhan bangunan.
- (2) Untuk bangunan yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi bangunan mengikuti fungsi bangunan dominan.

BAB III

PENENTUAN KAWASAN DAN FUNGSI JALAN UNTUK PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada faktor-faktor :
 - a. lingkungan (kawasan);
 - b. lokasi (fungsi jalan); dan
 - c. gangguan.
- (2) Penentuan faktor lingkungan (kawasan) dan lokasi (fungsi jalan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Penentuan klasifikasi faktor gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Bentuk dan Isi SKRD

Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk IMB dan Izin Gangguan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) SPPRT dikirimkan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi mengambil SSRD di loket pengambilan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta/Kecamatan dengan menunjukkan SPPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Retribusi Terutang dibayar di Kas Daerah/Bank tempat pembayaran yang telah ditunjuk dengan menggunakan SSRD yang dilampiri dengan SKRD.
- (4) Bank tempat pembayaran sebagaimana pada ayat (2) adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Senopati.
- (5) Wajib Retribusi akan mendapat tanda bukti pembayaran yang sah setelah melunasi Retribusi Terutang.
- (6) Bentuk dan isi SPPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota Yogyakarta dengan melampirkan fotocopy bukti setoran retribusi yang telah dibayarkan untuk masa retribusi yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. Walikota menugaskan Instansi yang menerbitkan SKRD untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi untuk dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. Kepala Dinas Perizinan/Camat menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
 - e. Kepala Dinas Perizinan/Camat memberitahukan kepada Wajib Retribusi bahwa kelebihan pembayaran retribusi sudah dapat diambil; dan
 - f. Ketentuan teknis tatacara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VI

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Retribusi berhak mengajukan surat permohonan pengurangan/ keringanan dan pembebasan retribusi kepada Kepala Dinas Perizinan/Camat, dengan mencantumkan alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterbitkan .

Pasal 9

- (1) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Dinas Perizinan/Kecamatan melakukan pengkajian terhadap alasan-alasan yang disampaikan.
- (2) Kepala Dinas Perizinan/Camat mempertimbangkan hasil kajian untuk menetapkan surat keputusan menerima atau menolak atas permohonan permintaan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima.

Bagian Kedua

Besaran Pengurangan / Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB

Paragraf 1

Besaran Pengurangan/Keringanan Retribusi Kategori Umum

Pasal 10

- (1) Besaran pengurangan/keringanan retribusi IMB diatur sebagai berikut :
 - a. untuk fungsi usaha dan campuran diberikan pengurangan/keringanan retribusi paling banyak 20% (dua puluh per seratus);
 - b. untuk Badan Usaha Milik Negara diberikan pengurangan/keringanan retribusi IMB paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c. untuk / Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah diberikan pengurangan/keringanan retribusi IMB paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - d. untuk bangunan sekolah yang terdiri dari :
 1. bangunan taman kanak-kanak;
 2. bangunan sekolah dasar atau yang sederajat;
 3. bangunan sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat;
 4. bangunan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat.diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi yang seharusnya dikenakan.

- e. bangunan yang digunakan untuk jasa dan secara fungsional cenderung pada segi sosial (fungsi/guna bangunannya sesuai pola kegiatan bersifat sosial) dan bangunan untuk kegiatan keperawatan sosial diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi yang seharusnya dikenakan; dan
 - f. bangunan sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 1. bangunan yang digunakan untuk pertunjukan kesenian dan sejenisnya.
 - 2. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan.diberikan pengurangan/keringanan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari retribusi yang seharusnya dikenakan.
- (2) Pengajuan pengurangan/keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.

Paragraf 2

Besaran Pengurangan/Keringanan Retribusi Kategori Khusus

Pasal 11

- (1) Pengurangan/keringanan khusus untuk retribusi IMB diberikan terhadap bangunan di jalan lingkungan (rukun atau kampung) dengan fungsi hunian, fungsi usaha atau fungsi campuran.
- (2) Besarnya pengurangan/keringanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan fungsi hunian diberi pengurangan/keringanan sebesar 5% (lima per seratus) dari retribusi yang harus dibayar;
 - b. untuk bangunan fungsi usaha diberi pengurangan/keringanan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari retribusi yang harus dibayar; dan
 - c. untuk bangunan fungsi campuran diberi pengurangan/keringanan sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari retribusi yang harus dibayar.
- (3) Pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (2) langsung diperhitungkan dan ditetapkan dalam SKRD.

Paragraf 3

Pembebasan Retribusi IMB

Pasal 12

- (1) Bangunan gedung yang mendapatkan pembebasan adalah bangunan yang berfungsi sosial dengan kriteria :
 - a. bangunan sosial kemasyarakatan seperti : Balai RT, Balai RW, bangunan untuk kegiatan PKK, Gardu Ronda, dan sejenisnya; dan
 - b. bangunan Panti seperti : Panti Asuhan, Panti Jompo dan sejenisnya.
- (2) Pengajuan pembebasan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.

Bagian Ketiga

Besaran Pengurangan / Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan

Pasal 13

- (1) Besaran pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi Izin Gangguan sebagai berikut :
 - a. pembebasan retribusi Izin Gangguan diberikan untuk kegiatan usaha mikro;
 - b. pengurangan/keringanan 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk kegiatan usaha kecil dengan keluasan tempat usaha maksimal 100 m² (seratus ratus meter persegi); dan
 - c. pengurangan/keringanan selain untuk usaha pada poin b diberikan paling banyak 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Kegiatan usaha mikro sebagaimana ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan sebagai pelaku usaha Mikro dengan menyebutkan jumlah kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (3) Untuk pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan mengajukan surat permohonan.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dalam jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi retribusi yang terutang, diterbitkan Surat Teguran.
- (2) Apabila Surat Teguran tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, selanjutnya SKPD menerbitkan STRD.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 15

Tatacara penghapusan piutang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
3. Peraturan Walikota Yogyakarta 57 Tahun 2006 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Membangun Bangunan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 23

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 Mei 2012

DAFTAR PENYESUAIAN PERISTILAHAN PADA BANGUNAN

NO	GOLONGAN BANGUNAN	FUNGSI BANGUNAN
1.	Golongan bangunan umum : peribadatan	Fungsi keagamaan
2.	Golongan bangunan : perdagangan dan jasa	Fungsi usaha
3.	Golongan bangunan umum : rekreasi, olah raga, komunikasi dan jasa	
4.	Golongan bangunan industri	
5.	Golongan bangunan umum : kesenian	Fungsi sosial dan budaya
6.	Golongan bangunan pendidikan	
7.	Golongan bangunan kelembagaan : Perkantoran (non komersial), kesehatan dan perawatan sosial.	
8.	Golongan bangunan perumahan	Fungsi hunian
9.	Golongan bangunan campuran	Fungsi campuran

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 23 TAHUN 2012

TANGGAL : 16 Mei 2012

PENENTUAN LINGKUNGAN, LOKASI DAN FUNGSI JALAN

NO	LINGKUNGAN	LOKASI	FUNGSI JALAN
1	KAWASAN KHUSUS	1. Jl. AM. Sangaji	Jalan Kolektor
		2. Jl. P. Mangkubumi	Jalan Kolektor
		3. Jl. Malioboro	Jalan Kolektor
		4. Jl. A. Yani	Jalan Kolektor
		5. Wil. Kec. Kraton	Jalan Kolektor
2	KAWASAN PENDIDIKAN	1. Jl. Suroto	Jalan Kolektor
		2. Jl. Cik Ditiro	Jalan Kolektor
		3. Jl. Lowanu	Jalan Kolektor
		4. Jl. Ki Ageng Pemanahan	Jalan Lokal
		5. Jl. Kopol B. Suprpto	Jalan Lokal
		6. Blok Lingk. Balapan	Jalan Lokal
		7. Jl. Kartini	Jalan Lokal
3	KAWASAN LINGKUNGAN	1. Wil. Kal. Karangwaru	Jalan Lingkungan
		2. Wil. Kal. Kricak	Jalan Lingkungan
		3. Wil. Kal. Bener	Jalan Lingkungan
		4. Wil. Kal. Tegalrejo	Jalan Lingkungan
		5. Wil. Kal. Bumijo	Jalan Lingkungan
		6. Wil. Kal. Cokrodiningratan	Jalan Lingkungan
		7. Wil. Kal. Gowongan	Jalan Lingkungan
		8. Wil. Kal. Terban	Jalan Lingkungan
		9. Wil. Kal. Klitren	Jalan Lingkungan
		10. Wil. Kal. Demangan	Jalan Lingkungan
		11. Wil. Kal. Baciro	Jalan Lingkungan
		12. Wil. Kal. Kotabaru	Jalan Lingkungan
		13. Wil. Kal. Bausasran	Jalan Lingkungan
		14. Wil. Kal. Tegalpanggung	Jalan Lingkungan
		15. Wil. Kal. Suryatmajan	Jalan Lingkungan
		16. Wil. Kal. Sosromenduran	Jalan Lingkungan
		17. Wil. Kal. Pringgokusuman	Jalan Lingkungan
		18. Wil. Kal. Ngampilan	Jalan Lingkungan
		19. Wil. Kal. Notoprajan	Jalan Lingkungan
		20. Wil. Kal. Pakuncen	Jalan Lingkungan
		21. Wil. Kal. Wirobrajan	Jalan Lingkungan
		22. Wil. Kal. Patangpuluhan	Jalan Lingkungan
		23. Wil. Kal. Gedongkiwo	Jalan Lingkungan
		24. Wil. Kal. Suryodiningratan	Jalan Lingkungan
		25. Wil. Kal. Mantrijeron	Jalan Lingkungan
		26. Wil. Kal. Ngupasan	Jalan Lingkungan
		27. Wil. Kal. Prawirodirjan	Jalan Lingkungan
		28. Wil. Kal. Brontokusuman	Jalan Lingkungan
		29. Wil. Kal. Keparakan	Jalan Lingkungan
		30. Wil. Kal. Wirogunan	Jalan Lingkungan
		31. Wil. Kal. Purwokinanti	Jalan Lingkungan
		32. Wil. Kal. Gunungketur	Jalan Lingkungan
		33. Wil. Kal. Semaki	Jalan Lingkungan
		34. Wil. Kal. Tahunan	Jalan Lingkungan
		35. Wil. Kal. Muja Muju	Jalan Lingkungan
		36. Wil. Kal. Warungboto	Jalan Lingkungan

		37. Wil. Kal. Pandeyan	Jalan Lingkungan
		38. Wil. Kal. Surosutan	Jalan Lingkungan
		39. Wil. Kal. Giwangan	Jalan Lingkungan
		40. Wil. Kal. Prenggan	Jalan Lingkungan
		41. Wil. Kal. Purbayan	Jalan Lingkungan
		42. Wil. Kal. Rejowinangun	Jalan Lingkungan
4	KAWASAN PERKANTORAN	1. Jl. Tentara Pelajar	Jalan Kolektor
		2. Jl. Tent.Rakyat Mataram	Jalan Kolektor
		3. Jl. Jend. Sudirman	Jalan Kolektor
		4. Jl. Dr.Wahidin	Jalan Kolektor
		5. Jl. Atmo Sukarto	Jalan Lokal
		6. Jl. Abu Bakar Ali	Jalan Kolektor
		7. Blok Baciro	Jalan Lokal
		8. Jl. Ipda Tut Harsono	Jalan Kolektor
		9. Jl. Kenari	Jalan Lokal
		10.Jl. Cendana	Jalan Lokal
		11.Jl. Kapas	Jalan Lokal
		12. Jl. Sukonandi	Jalan Lokal
		13. Jl. Gayam	Jalan Lokal
		14. Jl. DR.Sutomo	Jalan Kolektor
		15. Jl. Bausasran	Jalan Lokal
		16. Jl. Suryo Pranoto	Jalan Kolektor
		17. Jl. KI Mangun Sarkoro	Jalan Kolektor
		18. Jl. Juminahan	Jalan Lokal
		19. Jl. Kusumanegara I	Jalan Kolektor
		20. Jl. Sultan agung	Jalan Kolektor
		21. Jl. P. Senopati	Jalan Kolektor
		22. Jl. KHA Dahlan	Jalan Kolektor
		23. Jl. Trimo	Jalan Kolektor
5	KAWASAN PERDAGANGAN / PARIWISATA		
	A. PERDAGANGAN	1. Jl. Magelang	Jalan Arteri
		2. Jl. W.Mongisidi	Jalan Kolektor
		3. Jl. Prof.Dr.Sardjito	Jalan Kolektor
		4. Jl. Kyai Mojo	Jalan Arteri
		5. Jl. Hos.Cokroaminoto	Jalan Arteri
		6. Jl. P.Diponegoro	Jalan Kolektor
		7. Jl. C.Simanjuntak	Jalan Lokal
		8. Jl. Prof. Yohanes	Jalan Kolektor
		9. Jl. Urip Sumoharjo	Jalan Kolektor
		10. Jl. Laksda Adisucipto	Jalan Kolektor
		11. Jl. Geyajan	Jalan Kolektor
		12. Jl. Munggur	Jalan Kolektor
		13. Jl. Gondosuli	Jalan Lokal
		14. Jl. Mas Suharto	Jalan Lokal
		15. Jl. Gajah Mada	Jalan Kolektor
		16. Jl. Hayam wuruk	Jalan Kolektor
		17. Jl. Harjowinatan	Jalan Lokal
		18. Jl. Mataram	Jalan Kolektor
		19. Jl. Suryotomo	Jalan Lokal
		20. Jl. Suryatmajan	Jalan Lokal
		21. Jl. Pasar Kembang	Jalan Lokal
		22. Jl. Jlagran	Jalan Lokal
		23. Jl. Sosrowijayan	Jalan Lokal

	24. Jl. Dagen	Jalan Lokal
	25. Jl. Jogonegaran	Jalan Lokal
	26. Jl. Gandekan	Jalan Lokal
	27. Jl. Bhayangkara	Jalan Lokal
	28. Jl. Letjen Suprpto	Jalan Kolektor
	29. Jl. RE Martadinata	Jalan Arteri
	30. Jl. Kapten Tendean	Jalan Arteri
	31. Jl. KH.Wakhid Hasyim	Jalan Kolektor
	32. Jl. Agus Salim	Jalan Lokal
	33. Jl. Kusumanegara II	Jalan Kolektor
	34. Jl. Glagahsari	Jalan Lokal
	35. Jl. Warungboto	Jalan Lokal
	36. Jl. Janturan	Jalan Lokal
	37. Jl. Veteran	Jalan Kolektor
	38. Jl. Kebun Raya	Jalan Lokal
	39. Jl. Ki Penjawi	Jalan Lokal
	40. Jl. Gedongkuning	Jalan Arteri
	41. Jl. Kemasan	Jalan Lokal
	42. Jl. Karanglo	Jalan Lokal
	43. Jl. Perintis Kemerdekaan	Jalan Arteri
	44. Jl. Gambiran	Jalan Kolektor
	45. Jl. Pramuka	Jalan Kolektor
	46. Jl. Imogiri	Jalan Kolektor
	47. Jl. M.Supeno	Jalan Arteri
	48. Jl. Tamansiswo	Jalan Kolektor
	49. Jl. Lowanu	Jalan Kolektor
	50. Jl. Wirosaban	Jalan Lokal
	51. Jl. Kol Sugiyono	Jalan Arteri
	52. Jl. Sisingamangaraja	Jalan Kolektor
	53. Jl. Ireda	Jalan Lokal
	54. Jl. Brigjen Katamso	Jalan Kolektor
	55. <u>Jl. Mayjen Sutoyo</u>	Jalan Arteri
	56. Jl. MT Haryono	Jalan Arteri
	57. Jl. Bantul	Jalan Lokal
	58. Jl. Sugengjeroni	Jalan Arteri
	59. Jl. Bugisan	Jalan Arteri
	60. Jl. Letjen S.Parman	Jalan Lokal
	61. Jl. Poncowinatan	Jalan Lokal
	62. Jl. Kranggan	Jalan Lokal
	63. Jl. Pakuningratan	Jalan Lokal
	64. Jl Asemgede	Jalan Lokal
	65. KS. Tubun	Jalan Lokal
	66. Jl. Rejowinangun	Jalan Lokal
	67. Jl. Pembela Tanah Air	Jalan Lokal
B. PARIWISATA	1. Jl. Letjen Panjaitan	Jalan Kolektor
	2. Jl. Minggiran	Jalan Lokal
	3. Jl. Jogokaryan	Jalan Lokal
	4. Jl. Tirtodipuran	Jalan Lokal
	5. Jl. Suryodiningratan	Jalan Lokal
	6. Jl. Parangtritis	Jalan Lokal
	7. Jl. Prawirotaman	Jalan Lokal
	8. Jl. Menukan	Jalan Lokal
	9. Jl. Tri Tunggal	Jalan Kolektor
	10. Jl. Sorogenen	Jalan Kolektor
	11. Jl. Tegal turi	Jalan Kolektor
	12. Jl. Tegal gendu	Jalan Lokal

		13. Jl. Mondorakan	Jalan Lokal
		14. JL. Karang	Jalan Lokal
		15. Jl. Kemasan	Jalan Lokal
		16. Jl. Nyi Pembayun	Jalan Lokal
		17. Jl. Ngeksigondo	Jalan Arteri
		18. Jl. Mangkuyudan	Jalan Lokal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IMB PADA DINAS PERIZINAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165. Telp (0274) 514448, 515865, 562682

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id, E-MAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IMB

NAMA PEMILIK :

LETAK BANGUNAN GEDUNG :

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG :

LUAS BANGUNAN GEDUNG :M2

PRASARANA BANGUNAN :M2/M/UNIT

No	Komponen Retribusi	Luas M2/M	Indeks Terintegrasi (IT)					Indeks Bangunan (Baru / Tingkat Kerusakan)	Harga Satuan	Jumlah	
			Fungsi Bangunan Indeks	Klasifikasi		Jangka Waktu Penggunaan (pilihan)	IT				
				Parameter	Bobot x Indeks						Jumlah
1	Bangunan Gedung :	a. Kompleksitas	0,25 x 0	Rp	Rp	
				b. Permanensi	0,20 x					
				c. Resiko Kebakaran	0,15 x					
				d. Zonasi Gempa Zone (III)	0,15 x 0,40					
				e. Lokasi Kepadatan Bangunan	0,10 x 1					
				f. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10 x					
				g. Kepemilikan	0,05 x					
				Jumlah Klasifikasi
2	Sarana dan Prasarana Bangunan	1					Rp	Rp	
3	Keringanan Khusus									Rp	Rp
4	Denda									Rp	Rp
JUMLAH YANG DIBAYAR										Rp	

Terbilang :

Yogyakarta,

KEPALA

.....

B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IMB PADA KECAMATAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN

.....

.....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IMB

NAMA PEMILIK :

LETAK BANGUNAN GEDUNG :

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG :

LUAS BANGUNAN GEDUNG :M2

PRASARANA BANGUNAN :M2/M/UNIT

No	Komponen Retribusi	Luas M2/M	Indeks Terintegrasi (IT)				Indeks Bangunan (Baru / Tingkat Kerusakan)	Harga Satuan	Jumlah	
			Fungsi Bangunan Indeks	Klasifikasi		Jangka Waktu Penggunaan (pilihan)				IT
				Parameter	Bobot x Indeks					
1	Bangunan Gedung :	h. Kompleksitas	0,25 x 0	Rp	Rp	
				i. Permanensi	0,20 x				
				j. Resiko Kebakaran	0,15 x				
				k. Zonasi Gempa Zone (III)	0,15 x 0,40				
				l. Lokasi Kepadatan Bangunan	0,10 x 1				
				m. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10 x				
				n. Kepemilikan	0,05 x				
.....	Jumlah Klasifikasi						
2	Sarana dan Prasarana Bangunan	1	Rp	Rp		
3	Keringanan Khusus	Rp	Rp		
4	Denda	Rp	Rp		
JUMLAH YANG DIBAYAR										

Terbilang :

Yogyakarta,

CAMAT

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 23 TAHUN 2012
 TANGGAL : 16 Mei 2012

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN GANGGUAN PADA DINAS PERIZINAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165. Telp (0274) 514448, 515865, 562682
 E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id, E-MAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN BANGUNAN

JENIS USAHA :
 ALAMAT USAHA :
 LUAS RUANG TEMPAT USAHA :M2
 ATAS NAMA :

NO	JENIS FAKTOR	BESAR NILAI FAKTOR	KETERANGAN
1.	INDEKS LINGKUNGAN (I Li)	30% x =	
2.	INDEKS LOKASI (i Lo)	20% x =	
3.	INDEKS GANGGUAN (I G)	50% x =	
JUMLAH NILAI FAKTOR (I Li x 30%) + (I Lo x 20%) + (I G x 50%)		=	

Perhitungan :

a. x Rp. 2.000 = Rp.
 b. X Rp. 1.500 = Rp.
 C. X Rp. 1.000 = Rp.
 Jumlah = Rp.

JUMLAH RETRIBUSI = X Rp. = Rp.

Terbilang :

Yogyakarta,
KEPALA

.....

B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN GANGGUAN PADA KECAMATAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN

.....

.....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN BANGUNAN

JENIS USAHA :

ALAMAT USAHA :

LUAS RUANG TEMPAT USAHA :M2

ATAS NAMA :

NO	JENIS FAKTOR	BESAR NILAI FAKTOR	KETERANGAN
1.	INDEKS LINGKUNGAN (I Li)	30% x =	
2.	INDEKS LOKASI (i Lo)	20% x =	
3.	INDEKS GANGGUAN (I G)	50% x =	
JUMLAH NILAI FAKTOR (I Li x 30%) + (I Lo x 20%) + (I G x 50%)		=	

Perhitungan :

a. x Rp. 2.000 = Rp.

b. X Rp. 1.500 = Rp.

c. X Rp. 1.000 = Rp.

Jumlah = Rp.

JUMLAH RETRIBUSI = X Rp. = Rp.

Terbilang :

Yogyakarta,

CAMAT

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 23 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 Mei 2012

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG (SPRPT) IMB PADA DINAS PERIZINAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN**

**Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165. Telp (0274) 514448, 515865, 562682
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id, E-MAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id**

Nomor : 640 /
Sifat : Segera
Hal : PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DAN
PENGAMBILAN PERMOHONAN IMBB
LB :
Yogyakarta,
Kepada Yth :
Bpk/Sdr

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berkas (persyaratan pengajuan IMBB) yang saudara daftarkan pada tanggal dengan bukti surat pendaftaran No. : setelah kami lakukan penelitian awal, berkas saudara untuk mengajukan Permohonan IMBB telah memenuhi syarat administrasi, dan Teknis.

Oleh karena itu saudara untuk segera membayar Retribusinya sejak SKRD ditetapkan, di loket Pengambilan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebesar Rp. (.....)

dengan ketentuan :

1. Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
2. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan belum dibayar, maka IMBB dibatalkan.
4. Semua dokumen berkas-berkas Penolakan IMB yang telah dibatalkan tidak dapat diambil dan merupakan dokumen dinas yang akan dihapus/dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran.
6. Apabila karena sesuatu hal pemohon tidak dapat mengambil sendiri, dapat menyuruh orang lain dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) disertai fotocopy KTP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

KEPALA,

.....
NIP.

- NB : 1. Izin IMB ini dilengkapi :
- a. Plat Biru; b. Plat Merah; c. Stiker; d. Map
 2. Harap membawa Surat Pemberitahuan dan Pengambilan
 3. Pelayanan Pembayaran Kas Buka : Senin - Kamis : 08.00 – 14.30
Jumat : 08.00 – 13.00

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG (SPPRT) IMB PADA KECAMATAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN

.....
.....

Nomor : 640 /
Sifat : Segera
Hal : PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DAN
PENGAMBILAN PERMOHONAN IMBB
LB :

Yogyakarta,
Kepada Yth :
Bpk/Sdr

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berkas (persyaratan pengajuan IMBB) yang saudara daftarkan pada tanggal dengan bukti surat pendaftaran No. : setelah kami lakukan penelitian awal, berkas saudara untuk mengajukan Permohonan IMBB telah memenuhi syarat administrasi, dan Teknis.

Oleh karena itu saudara untuk segera membayar Retribusinya sejak SKRD ditetapkan, di Kecamatan Kota Yogyakarta sebesar Rp. (.....)

dengan ketentuan :

1. Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
2. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan belum dibayar, maka IMBB dibatalkan.
4. Semua dokumen berkas-berkas Penolakan IMB yang telah dibatalkan tidak dapat diambil dan merupakan dokumen dinas yang akan dihapus/dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran.
6. Apabila karena sesuatu hal pemohon tidak dapat mengambil sendiri, dapat menyuruh orang lain dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) disertai fotocopy KTP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

CAMAT,

.....
NIP.

- NB : 4. Izin IMB ini dilengkapi :
- a. Plat Biru; b. Plat Merah; c. Stiker; d. Map
5. Harap membawa Surat Pemberitahuan dan Pengambilan
6. Pelayanan Pembayaran Kas Buka : Senin - Kamis : 08.00 – 14.30
Jumat : 08.00 – 13.00

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG (SPRT) IZIN GANGGUAN PADA DINAS PERIZINAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

JL. KENARI NO.56 TELP. 515865, 515866 Psw 282

Nomor : 503 /
No. Pendaftaran : Segera
Hal : Panggilan

Yogyakarta,
Kepada Yth :
Bpk/Sdr
Di - Yogyakarta

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Kompleks Balaikota Timoho Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta.

Keperluan : Membayar Retribusi Izin Gangguan
Dengan membawa : Uang sebanyak Rp.
(SKRD terlampir)

Dengan ketentuan :

1. Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
2. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2 (dua) persen untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
3. Apabila dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan belum dibayar, maka Izin Gangguan dibatalkan.
4. Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran.
5. Apabila karena sesuatu hal pemohon tidak dapat mengambil sendiri, dapat menyuruh orang lain dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) disertai fotocopy KTP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

An. Kepala
Sekretaris

.....
NIP.

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG (SPRT) IZIN GANGGUAN PADA KECAMATAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN

.....

Nomor	:	503 /	Yogyakarta,
No. Pendaftaran	:	Segera	Kepada Yth :
Hal	:	Panggilan	Bpk/Sdr
			Di - Yogyakarta

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor Kecamatan Kota Yogyakarta Jl. Yogyakarta

Keperluan	:	Membayar Retribusi Izin Gangguan
Dengan membawa	:	Uang sebanyak Rp. (SKRD terlampir)

Dengan ketentuan :

1. Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
2. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2 (dua) persen untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
3. Apabila dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan belum dibayar, maka Izin Gangguan dibatalkan.
4. Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran.
5. Apabila karena sesuatu hal pemohon tidak dapat mengambil sendiri, dapat menyuruh orang lain dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) disertai fotocopy KTP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

CAMAT

.....
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

A. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) IMB PADA DINAS PERIZINAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165. Telp (0274) 514448, 515865, 562682

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id, E-MAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2% tiap bulannya dari batas waktu pembayaran retribusi paling lama 14 hari sejak SKRD ditetapkan.

Jenis Izin :
 Nama Wajib Retribusi :
 Nomor Izin :
 Besaran Retribusi :
 Tanggal Jatuh Tempo :

- II. Dari hasil penelitian dan perhitungan tersebut diatas, maka jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEBESAR (Rp)	BATAS JATUH TEMPO	KETERANGAN
1.	SKRD	
2.	Bunga 2% Bulan I	
3.	Bunga 2% Bulan II	
4.	Bunga 2% Bulan III	
	Jumlah STRD	

Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan pemohon belum membayar Retribusi, maka izin dibatalkan

Yogyakarta,

KEPALA

.....
 NIP.

B. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) IMB PADA KECAMATAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN

.....

.....

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2% tiap bulannya dari batas waktu pembayaran retribusi paling lama 14 hari sejak SKRD ditetapkan.

Jenis Izin :
Nama Wajib Retribusi :
Nomor Izin :
Besaran Retribusi :
Tanggal Jatuh Tempo :

- II. Dari hasil penelitian dan perhitungan tersebut diatas, maka jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEBESAR (Rp)	BATAS JATUH TEMPO	KETERANGAN
1.	SKRD	
2.	Bunga 2% Bulan I	
3.	Bunga 2% Bulan II	
4.	Bunga 2% Bulan III	
	Jumlah STRD	

Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan pemohon belum membayar Retribusi, maka izin dibatalkan

Yogyakarta,

CAMAT

.....

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI